

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jihan Salsabila Rafidah Manik

UIN Sumatera Utara Medan

jihansalsabilarafidahmanik@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 25, 2023	Sep 29, 2023	Oct 2, 2023	Oct 5, 2023

Abstract

Pedophilia is an outlet for sexual desires by taking underage children as objects. Acts of sexual violence are very disturbing because they can cause long-term physical and psychological trauma, and victims may become perpetrators in the future. Children as the next generation and the embryo of the nation's hopes have the same rights to live, grow and develop optimally and receive legal protection. In order to improve the handling of cases of sexual violence against children, in 2016 the government issued Law Number 17 of 2016 and it was passed as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The aim of this research is to find out what the criminal rules and sanctions are according to Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Islamic Criminal Law and to compare the two rules. This research uses a type of library research (library research) with several approaches, a statutory approach (legislative approach), a comparative approach (comparative approach), and a conceptual approach. The results of this research are criminal sanctions for pedophilia perpetrators according to the law No. 17 of 2016 concerning Child Protection provides legal sanctions in the form of a minimum prison sentence of 5 years and a maximum of 15 years or a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion). According to Islamic criminal law, heterosexual pedophiles are subject to sanctions in the form of adultery, for homosexual pedophiles the death penalty, and takzir for pedophiles who do not fulfill several evidentiary requirements. The similarity between the two is that they both impose heavy sanctions on perpetrators, and the only difference is in terms of law enforcement.

Keywords: *Pedophilia, Criminal Sanctions*

Abstrak : Pedofilia adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak di bawah umur sebagai objek. Tindak kekerasan seksual sangat meresahkan karena dapat menyebabkan trauma baik fisik maupun psikologis dalam jangka panjang, dan korbannya bisa saja menjadi pelaku di masa depan. Anak sebagai penerus generasi sekaligus cikal bakal asa bangsa memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan hukum. Dalam rangka meningkatkan penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan telah disahkan sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta hukum Pidana Islam dan mengkomparasi kedua aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (penelitian perpustakaan) dengan beberapa pendekatan, pendekatan undang-undang (pendekatan undang-undang), pendekatan komparatif (pendekatan komparatif), dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak diberikan sanksi hukum berupa hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau dikenakan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar). Menurut hukum pidana Islam bagi pedofil heteroseksual dikenai sanksi berupa had zina, bagi pedofil homoseksual yaitu hukuman mati, dan takzir bagi pedofil yang tidak memenuhi beberapa syarat pembuktiannya. Perbandingan antara keduanya kesamaan yaitu sama-sama memberikan sanksi yang berat pada pelaku, serta perbedaannya hanya terdapat berbeda dari segi penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Pedofilia, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menurut WHO (*World Health Organization*) adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan, ajakan seksual, tindakan untuk memperdagangkan atau mengarahkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapa pun, terlepas dari hubungannya dengan korban dalam pengaturan apa pun, tetapi tidak terbatas pada rumah atau tempat kerja korban. (Nursariani Simatupang, 2022) Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ketika orang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari seorang anak menggunakan kesenangan seksual anak atau aktivitas seksual sebelum anak mencapai batas usia tertentu melakukan kekerasan seksual terhadap anak, ini dikenal sebagai keterlibatan seksual anak.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi di mana seorang anak digunakan sebagai objek pemuasan kebutuhan seksual pelaku dengan anak atau orang dewasa yang lebih tua, lebih dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua. Paksaan, ancaman, suap, penipuan, atau kekerasan digunakan dalam tindakan ini. (Ermaya Sari Bayu

Ningsih, 2018) Kekerasan seksual bisa dipicu oleh berbagai macam alasan. Setidaknya ada empat penyebab yang berpotensi menjadi pemicu kekerasan seksual pada anak, di antaranya adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku, korban tidak mengetahui masalah seks dan pelaku memanfaatkan dengan memberikan ancaman dan intimidasi, orang tua yang tidak memberikan pengawasan pada anaknya, dan terdapat sumber pemicu pelaku melancarkan aksi perbuatannya. (Dharma Pradnyananda Surya Wirawan dkk, 2022)

Kasus kekerasan seksual pada anak semakin meningkat karena belum menimbulkan jera terhadap pelaku. Yang lebih disayangkakan lagi kekerasan ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dan tak jarang yang melakukannya adalah orang-orang terdekat dengan korban seperti ayah, paman, kakak, kerabat, maupun guru dan lainnya. Di antara bentuk-bentuk kekerasan seksual, pedofilia merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Istilah bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan seksualitas terhadap anak-anak disebut dengan pedofilia. Dalam KBBI pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Kata pedofilia berasal dari kata Yunani *Paidophilia*, yang berarti perilaku menyimpang seksual dan mengacu pada gangguan perilaku seseorang. Seorang pedofilia biasanya lebih memilih anak-anak sebagai target. Karena *philia* yang berarti cinta bersahabat atau persahabatan, dan *pais* yang berarti anak-anak, adalah dua kata yang membentuk istilah pedofilia, hal itu dapat ditunjukkan dengan mencintai anak-anak atau memiliki hubungan timbal balik dengan anak-anak. Gangguan yang dikenal sebagai pedofilia melibatkan hasrat seksual yang terus-menerus untuk remaja atau anak kecil, biasanya mereka yang berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda. (Heri Cahyono dkk, 2018) Dalam kasus pedofilia seseorang bisa saja menyerang anak-anak dengan melakukan pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya yang dapat memuaskan nafsunya.

Perilaku seksual berlangsung lama dan ditentukan oleh interaksi faktor yang spesifik dan komprehensif. Perilaku seksual merupakan hasil hubungan seseorang dengan orang lain, serta lingkungan dan budaya yang ada. Pedofilia adalah salah satu dari sekian banyak jenis parafilia yang dapat ditemukan di antara berbagai jenis paraphilia. (Marzuki Umar Sa'abah, 1997) Biasanya para pedofil membujuk para korban dengan mengiming-imingi hadiah dan uang sehingga korban mau menuruti permintaan pelaku. Dan tidak jarang pelakunya mengancam korbannya yang masih di bawah umur untuk memenuhi keinginan sang pelaku. Di antara kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia yaitu kasus pedofilia yang dilakukan oleh mantan diplomat Australia, William Stuart Brown, yakni kejahatan seksual

yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem. Terdakwa melakukan bunuh diri setelah dijatuhkan vonis oleh Hakim. (Agus Rai Mahardika, 2020)

Pengadilan negeri Denpasar, Bali, menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada warga negara Prancis, Emanuel Alain Pascal Mailet (53) dalam kasus kejahatan seksual anak alias pedofilia, Kamis (8/4/2021). Emanuel ditangkap di kawasan Kerobokan, Kuta Utara, Oktober 2020. Karena mencabuli seorang anak berusia 10 tahun yang juga warga negara Prancis, dia dilaporkan ke polisi. Padahal, terdakwa dan ayah korban adalah rekan bisnis dan teman baik. Korban dan orang tuanya pergi ke waterpark di Jalan Pelabuhan Bena Denpasar pada awal Oktober 2020. Saat itu, pelaku juga terlibat. Korban pergi ke ruang ganti setelah bermain. Tersangka menyusul tak lama kemudian Ayah korban yang mencurigakan kemudian mengikuti. Dan memang benar pelaku tertangkap basah mencabuli anaknya. (Mohammad Adrianto, 2022) Selain itu ada juga kasus yang terjadi seorang guru olahraga di SD wilayah Girimarto Wonogiri berusia 48 tahun mencabuli 33 muridnya dalam kurun waktu 2016-2017. Modusnya menggunakan alasan praktik olahraga. (Joko Suwandi dkk, 2019) Selama ini penegakan hukum di Indonesia terkait tentang tindak pidana terhadap pedofilia hukumannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dalam rangka mengatasi meningkatnya kasus pedofilia disusunlah Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpu No.1 Tahun 2016 perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya kepedulian pemerintah terhadap perlindungan anak. Hukuman yang terkait dengan tindak pidana pedofilia yang dicantumkan di dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal pasal 81 dan 82.

Dan ketentuan tentang tindak pidana pedofilia ini dalam Islam termasuk ke dalam perzinahan. Karena segala macam bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah maka dalam Islam dihukumi zina, dan pelaku zina sudah ditentukan di dalam al-Qur'an pada surat an-Nur ayat 2, yaitu:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُنَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ﴾

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (bukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Selanjutnya hukuman untuk pelaku tindak pidana pedofilia pada hukum pidana Islam tergolong ke dalam jarimah *takezir* dan bukan termasuk jarimah *hudud*, sehingga kadar hukumannya ditentukan oleh pihak penguasa yang berwenang. Anak merupakan aset berharga orangtua sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua terpilih agar ia dijaga dan dipelihara hingga dewasa. Anak juga membutuhkan perhatian dan perlindungan bukan hanya saja dari orang tua namun juga seluruh pihak termasuk negara. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Sudah sepatutnya dan selayaknya kita memberikan perlindungan terbaik dan menjaga hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak. Karena anak bukan hanya sebagai penerus generasi namun juga sebagai masa depan yang dimiliki bangsa.

METODE

Penelitian hukum yang penulis pakai dalam penyelesaian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, asas-asas, atau norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya. (Johnny Ibrahim, 2000) Ada beberapa pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah yang sedang penulis teliti di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Sumber data penelitian di dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. (Muhammad Syahrur, 2022) Pengumpulan data pada penelitian ini bersifat Pustaka yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji, data-data sekunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, Undang-undang, jurnal serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pedofilia.

HASIL

1. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan dapat diartikan sebagai segala macam tindakan yang dapat membahayakan dan mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikologi, maupun finansial yang dapat dialami oleh korban baik secara individu maupun kelompok. Kekerasan pada anak merupakan tindak pidana yang meliputi kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, maupun kelalaian terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak yaitu mengajak anak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, meskipun anak tidak memahami ataupun tidak bersedia. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa pra kontak seksual (sentuhan dan gambar) dan kontak seksual secara langsung. (Ikha Ardianti, Eva Martini., 2022)

Kekerasan seksual terhadap anak juga diistilahkan dengan istilah *child sexual abuse*. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi di mana seorang anak digunakan sebagai objek pemuasan kebutuhan seksual pelaku dengan anak atau orang dewasa yang lebih tua, lebih dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orangtua. Tindakan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, sogokan, tipuan, dan tekanan. Antara pelaku dan korban tidak harus terjadi kontak fisik. Kekerasan seksual bisa berbentuk tindakan kekerasan ataupun pencabulan. (Ermaya Sari Bayu Ningsih, 2018) Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual terhadap anak yaitu segala tindakan yang dikerjakan oleh orang yang telah balig terhadap anak untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan cara membujuk, merayu, bahkan hingga memaksa anak yang dapat merugikan anak baik secara fisik, psikologi dan lainnya yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

2. Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual

Penyimpangan perilaku seksual pada kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor internal individu yaitu para pelaku kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lingkungan. Individu atau korban tidak memiliki kesempatan atau ruang untuk mempertahankan batasan pribadi. Posisi anak sebagai pihak yang lemah, rendahnya moralitas masyarakat khususnya pelaku, kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, program edukasi dari pemerintah yang dapat diakses masyarakat yang masih minim, dan masih banyak lagi. Hukuman yang tidak terlalu berat, perubahan hormonal, perubahan psikologis,

dan kemajuan teknologi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, dan perubahan *lifestyle*, pandangan tabu terhadap masalah kekerasan seksual oleh persepsi masyarakat, adanya pengaruh sosial budaya masyarakat seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat terhadap anggapan “aib” terhadap kasus kekerasan seksual sehingga harus ditutupi. Pelecehan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh tiga hal yang berbeda. Pertama, pelaku menunjukkan penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yang melakukan mutilasi (sadisme). Kedua, pelakunya adalah seorang psikopat dengan penyakit mental yang sulit diobati yang tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Ketiga, pelaku melakukan ilmu hitam yang mengharuskannya berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Lemahnya perlindungan anak dari orang tua, keluarga, lingkungan, dan terakhir pemerintah adalah yang paling bermasalah dari ketiga faktor tersebut.

3. Jenis-jenis kekerasan seksual

Kekerasan seksual tidak hanya menasar tubuh fisik korban, tetapi juga secara lebih tidak langsung kondisi mental mereka. Korban kekerasan seksual membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya dari dampak pada kesehatan mental mereka, yang jauh lebih sulit diatasi daripada kerugian fisik yang mereka alami. Rayuan seksual yang tidak diinginkan dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain dapat diartikan sebagai kekerasan seksual. Pendekatan seksual tidak selalu harus bersifat fisik, bisa juga secara lisan. Sehingga, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, sentuhan tubuh orang lain dengan sengaja, menggoda atau bercanda tentang masalah seksual, pernyataan pribadi tentang kehidupan seksual seseorang, membuat gerakan seksual dengan tangan atau wajah seseorang, dan suara yang diarahkan secara seksual. Kekerasan seksual terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan seksual tanpa kontak (verbal) dan kekerasan seksual kontak(non-verbal). (Rosania Paradiatz, 2022)

- a. Kekerasan seksual tanpa kontak fisik
- b. Molestasi
- c. Pemerkosaan
- d. Pornografi
- e. Eksibisionis
- f. Prostitusi anak
- g. Eksploitasi seksual
- h. Pedofilia
- i. *Incest*

4. Pengertian pedofilia

Istilah pedofil atau pedofilia berasal dari kata Yunani *Paidophilia*, yang berarti gangguan perilaku pada seseorang khususnya perilaku penyimpangan seksual. Pedofilia biasanya lebih memilih anak-anak sebagai target. Kata pedofilia terdiri dari dua kata *philia* yang berarti cinta atau persahabatan yang ramah, dan *pais* berarti anak-anak. Bila diterapkan pada perilaku dapat ditunjukkan dengan menyayangi anak atau menjalin hubungan timbal balik dengan anak. Gangguan yang ditandai dengan hasrat seksual yang terus-menerus pada remaja atau anak kecil, biasanya di bawah usia 14 tahun. Menggunakan anak di bawah umur sebagai objek untuk memuaskan dorongan seksual dikenal sebagai pedofilia. Baik pria maupun wanita yang melakukan kegiatan. Mayoritas korban pedofilia adalah laki-laki dan perempuan, atau pedofilia heteroseksual anak laki-laki. Di sisi lain disebut sebagai pedofil homoseksual. Menurut Probosiwi gangguan seksual di mana seseorang senang berhubungan seks dengan anak-anak disebut pedofilia. Maslim mendefinisikan pedofilia sebagai preferensi seksual yang biasanya berulang dan terus-menerus terhadap anak-anak, biasanya anak laki-laki dan perempuan yang belum atau belum pubertas. Ini termasuk orang dewasa yang lebih suka memiliki pasangan seksual yang sudah dewasa tetapi beralih ke anak-anak karena terus-menerus frustrasi atau karena alasan lain. Menurut Yogatama pedofilia tidak hanya melibatkan tindakan (perilaku), tetapi juga sikap (*attitude*) yang mengarah pada preferensi untuk anak-anak daripada kesenangan seksual orang dewasa. Pedofilia dikategorikan sebagai *sexual paraphilia* yaitu jenis pedofilia di mana pelaku berusia minimal 16 tahun dan lima (lima) tahun lebih tua dari korban, dan korban berusia antara 12 dan 13 tahun, dan pelaku memiliki fantasi seksual yang serius bahwa menempatkan dia di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu yang seksual.

5. Tindak pidana pedofilia menurut hukum pidana Islam

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Dalam bahasa Indonesia, jinayah sering diartikan sebagai perbuatan, delik, atau peristiwa pidana. Fuqaha sering merujuk pada konsep jinayah dan jarimah. Dari segi bahasa dan terminologi, istilah jarimah dan jinayah memiliki arti yang sama. Dari segi bahasa, kata "*jarimah*" (masdar) merupakan kata baru yang berasal dari kata "*jarama*" yang berarti berbuat salah, jadi jarimah berarti berbuat salah.

Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah *Subhanahu wata'ala* dengan hukuman *bad* atau takzir. Pedofilia yang dimaksud hukum pidana Islam dengan yang dimaksud dalam hukum pidana di Indonesia yang memiliki makna yang sama. Dalam Islam, itu adalah dosa besar dan melanggar hukum untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, Islam menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini dilakukan agar pelakunya patah semangat, sehingga anak tidak mengalami tindak kekerasan seksual. Menurut imam mazhab perbuatan itu merupakan melanggar hukum untuk melakukan segala jenis perzinaan, termasuk homoseksualitas, pedofilia, atau jenis perzinaan lainnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali mereka yang terlibat dalam homoseksualitas atau pedofilia harus dihukum. Baik pelakunya laki-laki, perempuan, duda, atau janda, hukumannya adalah rajam. Namun menurut Imam Hanafi ditakzir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.

PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi penerus, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan dan ancaman hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014) Pembahasan terkait masalah pedofilia yang berkaitan dengan sanksi hukumnya yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak termasuk ke dalam ranah :

- a. Persetubuhan; sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dijelaskan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Perbuatan cabul; pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terdapat aturan berupa: (Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2016) Perbuatan cabul yang dimaksud ialah perbuatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lainnya. Perbuatan pedofilia masih dianggap sebagai perbuatan menyimpang, maka pelakunya terancam hukuman. Namun kasus ini masih belum diusut tuntas di Indonesia, sehingga pelakunya masih berkeliaran dan masih banyak anak-anak yang dimutilasi.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam menggolongkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pedofilia kedalam dua golongan. Bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang menyalurkan hasrat seksualnya terhadap anak perempuan maka dijatuhi hukuman yang sama dengan *had zina*. Dan bagi pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual dikenai sanksi pidana sama dengan *liwath*. Bagi para korban tidak dikenai pidana karena hal tersebut terjadi secara paksa yang dilakukan oleh pelaku. *Had zina* bagi pelaku pedofilia heteroseksual; zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama yaitu, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan. Pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak perempuan dikenai *had* yang sama dengan zina. (Marsaid, Jauhari, 2002) *Had zina* dijatuhkan kepada pelaku pedofilia heteroseksual yang melakukan persetubuhan dengan anak. Pelaku zina dibagi menjadi dua macam : Ada sebuah hadits Rasul yang menerangkan tentang hukuman bagi seorang yang melakukan zina, yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ بَيْنَ أَبِيئَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِضْرِبُوهُ حَدَّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أضعفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "خُذُوا عِشْقًا لَأَفِيهِ مِائَةٌ شِمْرًاخٍ ثُمَّ إِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَفَعَلُوا) رواه أحمد، والنسائي، وابن

ماجه، وإسناده حسن لكن أختلف في وصله وإرساله

Artinya: “Sa’id Ibnu Sa’ad Ibnu Ubadah Radliyallohu ‘anhu berkata: di kampung kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sabaya perempuan mereka. Lalu Sa’id mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda: “Pukullah ia sebagai hukumannya!”. Mereka berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya ia tidak tahan dengan pukulan semacam itu”. Beliau bersabda: “Ambillah pelepah kurma yang memiliki seratus ranting, lalu pukullah dia dengan pelepah itu satu kali!”. Lalu mereka mengerjakannya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa’i, Imam Ibnu Majjah).”

Dari hadits diatas telah dijelaskan sejak zaman Nabi hukum terhadap orang yang melakukan zina kepada anak di bawah umur telah diterapkan, oleh karena itu ada beberapa pendapat mengenai hukuman bagi seseorang yang melakukan zina terhadap anak yang masih di bawah umur atau orang gila. (Abd. Qadir Awdah, 2008) Dalam hal ini para fukaha berpendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau orang gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan yang gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain, maka dijatuhi hukuman hudud. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus takzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur dipihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya. Ulama Syafi’iah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Hal ini disepakati ulama Zahiriyah. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi’i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi’i dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun. Adapun menurut pendapat yang kedua penerapannya sama namun

ada kaidah yang berbeda yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa menghapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini menggugurkan hukuman hududnya, jadi pelaku cukup ditakzir.

3. Perbandingan Sanksi Hukuman Pedofilia Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam

Di antara sanksi hukum di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan hukum pidana Islam tentang pedofilia, ditemukan adanya perbedaan diantaranya. Di Indonesia pelaku tindak pidana pedofilia dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pidana mati, jika pelaku mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau
- b. Pidana seumur hidup,
- c. Pidana penjara,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara,
- f. Pengumuman identitas pelaku,
- g. Kebiri kimia,
- h. Pemasangan alat pendeteksi kimia.

Menurut hukum Islam beberapa ulama setuju bahwa hudud akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan aktivitas seksual dengan orang dewasa yang sakit jiwa maupun anak di bawah umur yang sakit jiwa, dan bahwa mereka yang melakukan perilaku tersebut dengan orang dewasa yang sakit jiwa serta anak di bawah umur yang sakit jiwa tetap dikenakan hukuman. Namun, ada pihak yang berpendapat bahwa anak di bawah umur tidak boleh dinikmati dan jika seorang homoseksual atau lesbian dihukum mati, maka pelaku pedofil juga harus dieksekusi. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka hanya dihukum dengan takzir.

KESIMPULAN

Sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia di dalam hukum pidana Islam yaitu : Jika pedofilia heteroseksual, maka diberikan sanksi sesuai dengan had zina. Jika pedofilia homoseksual, maka diberikan sanksi hukuman mati. Perbandingan antara sanksi hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan hukum pidana Islam yaitu pada perbedaan penerapan sanksi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardianti, Ikha, Eva Martini. (2022). *Kekerasan Seksual pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Indonesia: Guepedia
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. ke-2. Depok: Prenamedia Group
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Cet Ke-1. Jakarta: Prenamedia Group
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Cet. ke-7. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirawan, Dharma Pradnyananda Surya dkk. (2022). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Cet. ke-1. Klaten: Lakeisha